

## Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan Putusan Akhir* dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ir. H. Suhandoyo SP.

N.I.K. : 352412 170565 0001

Tempat/Tanggal lahir : Lamongan, 17 Mei 1965

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Juwet, RT 001/RW 004, Desa

Deketagung, Kecamatan Sugio,

Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa

Timur

2. Nama : Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM

N.I.K. : 352422 560567 0001

Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 16 Mei 1967

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Soewoko No. 98 RT.002/RW.001,

Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan

Lamongan, Kabupaten Lamongan,

Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L. J. Ratag, S.H., dan Sudiyatmiko Aribowo, S.H. yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam TIM PEMILUKADA JURDIL, yang dalam hal ini memilih domisili di Kantor Ratag-Hamonangan-Firasadi (RHF) Law beralamat di Jalan Hang Lekir Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap:

## [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat No. 207 Lamongan Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid SH. M.Hum, Muannas SH, H. Achmad Yulianto SH, Imam Asmara Hakim SH, Agus Prijono SH, Zaenal Fandi SH, dan Rully Fakhrizal SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan, beralamat di Jalan Gresik No. 184 Gadukan, Surabaya. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : H. Fadeli

N.I.K. : 352422 160755 0001

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Andanwangi Nomor 86 Lamongan

2. Nama : Amar Saifudin

N.I.K. : 352422 110169 0002

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur

Alamat : Perumahan Jetis Indah Blok F/30

Lamongan 62211

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Robikin Emhas S.H., M.H, H.M. Anwar Rachman S.H., M.H, Deddy Prihambudi SH, Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H., Arif Effendi S.H., dan Syarif Hidayatullah, S.H., MBA, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ART & PARTNER attorneys at law, beralamat di Menara Kuningan 8<sup>th</sup> Floor Suite C-2, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

### 2. DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Perkara Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, bertanggal 17 Juni 2010, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:** 

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/ Tahun 2010, tanggal 30 Mei 2010, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di Kabupaten Lamongan dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 17 Juni 2010, Termohon telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di Kabupaten Lamongan dengan menerapkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 217/KPU-LMG-014.329744/VII/2010 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 13 Juli 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 498/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010, bertanggal 13 Juli 2010, hasil penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di Kabupaten Lamongan dengan menerapkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010, adalah sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga keputusan *a quo*, sebagai berikut:

Jumlah Perolehan Suara Sah tingkat Kabupaten untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, adalah:

- a. Pasangan Calon **Drs. H. M. Tsalits Fahami, MM** dan **H. Subagio, SE** sebanyak 94.797 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) suara atau 14,45% dari Suara Sah Kabupaten;
- b. Pasangan Calon Ongki Wijaya Ismail Putra, ST. dan H. Basir Sutikno sebanyak 40.443 (empat puluh ribu empat ratus empat puluh tiga) suara atau 6,17% dari Suara Sah Kabupaten;
- c. Pasangan Calon **H. Fadeli** dan **Amar Saifudin** sebanyak 268.806 (dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam) suara atau 40,98% dari Suara Sah Kabupaten;
- d. Pasangan Calon **Ir. H. Suhandoyo** dan **Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM.** sebanyak 251.869 (dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara atau 38.40% dari Suara Sah Kabupaten.
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar di Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 17 Juni 2010 tersebut, Pemohon mengajukan surat perihal "Keberatan atas pelaksanaan Penghitungan Ulang yang menyimpang dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 27/PHPU.D-VIII/2010 Tanggal 17 Juni 2010" bertanggal 14 Juli 2010, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu 14 Juli 2010 dan Kamis 15 Juli 2010. Terhadap surat perihal keberatan tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh Termohon adalah pelaksanaan perintah Mahkamah dalam Putusan Sela Perkara Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010. Selain itu, surat perihal keberatan tersebut tidak mempunyai nilai bukti justisial karena tidak diperiksa secara terbuka dalam persidangan sehingga tidak bisa dijadikan dasar putusan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4316), dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

## 4. AMAR PUTUSAN

## Mengadili,

## Menyatakan:

- Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 bertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/Kpts/KPU-LMG-014.329744/ Tahun 2010 bertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010;
- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010, yaitu:
  - a. Pasangan Calon **Drs. H. M. Tsalits Fahami, MM** dan **H. Subagio, SE** sebanyak 94.797 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) suara atau 14,45% dari Suara Sah Kabupaten;
  - b. Pasangan Calon Ongki Wijaya Ismail Putra, ST. dan H. Basir Sutikno sebanyak 40.443 (empat puluh ribu empat ratus empat puluh tiga) suara atau 6,17% dari Suara Sah Kabupaten;
  - c. Pasangan Calon H. Fadeli dan Amar Saifudin sebanyak 268.806 (dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam) suara atau 40,98% dari Suara Sah Kabupaten;
  - d. Pasangan Calon **Ir. H. Suhandoyo** dan **Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM.** sebanyak 251.869 (dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) suara atau 38,40% dari Suara Sah Kabupaten.

 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

#### ANGGOTA-ANGGOTA.

ttd.

Achmad Sodiki M. Arsyad Sanusi

ttd.

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Harjono Muhammad Alim

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati

Hamdan Zoelva

**PANITERA PENGGANTI,** 

ttd.

**Wiwik Budi Wasito**